



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 38 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir perkembangan dinamika Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kota Mataram, maka Peraturan Walikota Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 38 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam menjalankan tugasnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan TPP berupa :

- a. TPP berdasarkan beban kerja;
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
- c. dihapus;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (3) ASN guru yang tidak memperoleh tunjangan profesi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (4) ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang memperoleh remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan atau sebutan lainnya dapat diberikan TPP, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan akumulasi TPP dan remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan, atau sebutan lainnya paling banyak sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari besaran TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan; dan
 - b. jika remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan atau sebutan lainnya yang diperoleh lebih dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari besaran TPP, maka tidak diberikan TPP.

- (5) PNS yang memegang jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan birokrasi diberikan TPP sejumlah TPP yang diterima pada jabatan terakhir.
- (6) Ketentuan jumlah pemberian TPP bagi PNS yang memegang jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan apabila PNS dimaksud mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.
- (7) ASN dengan kelas dan jenis jabatan tertentu dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. ASN yang diberikan cuti besar;
 - f. ASN yang menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - g. ASN yang sudah memperoleh tunjangan profesi.
- (2) Tambahan penghasilan yang tidak diberikan karena cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi ASN yang cuti besar untuk melaksanakan ibadah keagamaan yang bersifat wajib, tanpa mempertimbangkan beban kerja dan prestasi kerja.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) dari nilai TPP berdasarkan beban kerja, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP berdasarkan beban kerja, untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

- (2) ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 60 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,5%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2%

- (3) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,5%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2%

- (4) ASN yang terlambat masuk kerja paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat menggantinya 30 (tiga puluh) menit setelah jam kerja selesai dan tidak diberikan pengurangan.
- (5) ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP pada kelas jabatan pelaksana tertinggi pada Perangkat Daerah saat penugasan.
- (6) dihapus.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap pemberian TPP berpedoman pada kriteria sebagai berikut:
- pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;
 - pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayar berdasarkan:
 - penilaian beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
 - penilaian prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (2) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dilakukan berdasarkan nilai index analisis beban kerja minimal 0,9 (nol koma sembilan).

- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
 - (4) Pemberian TPP berdasarkan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan 100% (seratus persen) dari TPP berdasarkan prestasi kerja apabila ASN memperoleh nilai baik atau sangat baik pada pelaporan SKP bulan berkenaan;
 - b. diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP berdasarkan prestasi kerja apabila ASN memperoleh nilai cukup pada pelaporan SKP bulanan;
 - c. diberikan 50% (lima puluh persen) dari TPP berdasarkan prestasi kerja apabila ASN memperoleh nilai kurang pada pelaporan SKP bulan berkenaan; dan
 - d. TPP berdasarkan prestasi kerja tidak diberikan apabila ASN memperoleh nilai Sangat Kurang pada pelaporan SKP bulan berkenaan.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Besaran TPP dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 Besaran TPP = TPP berdasarkan beban kerja + TPP berdasarkan prestasi kerja + TPP berdasarkan kondisi kerja (Jika Diberikan) + TPP berdasarkan kelangkaan profesi (Jika Diberikan) + TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya (Jika Diberikan)
 - (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 16 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dapat dilaksanakan melalui mekanisme penilaian manual apabila terjadi kendala teknis yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya penilaian melalui aplikasi e-kinerja atau sebutan lain yang sejenis.

- (2) Format penilaian manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sama seperti dalam aplikasi e-kinerja atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) ASN aktif yang tidak memperoleh TPP, tetap harus membuat laporan kinerja bulanan melalui aplikasi e-kinerja atau sebutan lain yang sejenis.
- (4) ASN yang diberikan cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan TPP dengan nilai penuh apabila bekerja paling sedikit 15 (lima belas) hari dan memperoleh nilai baik atau baik sekali pada pelaporan SKP bulannya, terhitung pada bulan dimulai atau berakhirnya cuti.
- (5) ASN yang diberikan cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP apabila masuk kerja antara 10 (sepuluh) hari sampai 14 (empat belas) hari dan paling rendah memperoleh nilai cukup pada pelaporan SKP bulannya, terhitung pada bulan dimulai atau berakhirnya cuti.
- (6) ASN yang diberikan cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP apabila masuk kerja kurang dari 10 (sepuluh) hari tanpa melihat nilai pelaporan SKP bulannya, terhitung pada bulan dimulai atau berakhirnya cuti.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2023

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDIEKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 4